

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : 004 TAHUN 2018
TENTANG
SATUAN BIAYA OPERASIONAL RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2018

Menimbang : a.

- bahwa untuk kelancaran Operasional Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
 Universitas Negeri Surabaya tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 41/PMK.05/2015 telah menetapkan Satuan Biaya Operasioan Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Operasional Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2018.

Mengingat : 1.

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;

- 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan RI Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uniuversitas Negeri Surabaya;
- 13. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
- 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
- 15. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017, tanggal 31 Maret 2017, tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATUAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG SATUAN BIAYA OPERASIONAL RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIVERSITAS **NEGERI SURABAYA TAHUN 2018;**

: Satuan Biaya Operasional RBA 2018 Universitas Negeri Surabaya

sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Satuan Biaya Operasional (RBA) ini akan

diatur secara tersendiri:

KFTIGA Peraturan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2018 dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal : 2 Januari 2018

Rektor,

ttd

Salinan disampaikan kepada Yth:

KESATU

- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
- Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI
- 3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI
- 4. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Rl Kepala Biro Umum dan Keuangan
- 5. Para Wakil Rektor Unesa
- 6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga
- 7. Kepala Biro Selingkung Unesa

WARSONO NIP 196005191985031002

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.

www.unesa.ac.id | "Growing with character"

IP 196005131980101002